



BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

BUPATI BONDOWOSO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso diperlukan landasan dalam pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang pada huruf a maka dipandang perlu mengatur ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah

Keputusan KA BPJ NO 12 TAHUN 2002 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 1994 TENTANG

MEMUTUSKAN :

PNS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DS PP 12 TAHUN 2002

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bondowoso;
4. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh;
5. Pendidikan adalah jalur pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. APBD Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun berjalan.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari :

- a. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a).
- b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat II dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c).
- c. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat III dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a).
- d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat IV dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

Pasal 3

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I,II,III dan IV bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan oleh panitia yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso.

Pasal 4

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:

- a. mendapatkan pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja;
- b. memiliki surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. memiliki kriteria pangkat dan masa kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki ijazah pendidikan yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;
- e. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur yang dikecualikan;

Pasal 5

Kriteria pangkat dan masa kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c ditentukan sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat.
- b. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Juru (I/c) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang setingkat.
- c. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penyesuaian ijazah Diploma II (D2) atau yang setingkat.
- d. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penyesuaian ijazah Diploma III (D3) atau yang setingkat.

- e. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Pengatur (II/c) dengan masa kerja kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, untuk penyesuaian ijazah Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1).
- f. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Penata Muda (III/a) dengan masa kerja kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penyesuaian ijazah Magister (S2) atau yang setara.
- g. Serendah-rendahnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penyesuaian ijazah Doktor (S3).

Pasal 6

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan persyaratan administrasi :

- a. surat pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja;
- b. foto copy surat ijin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy surat keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat Keterangan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e yang dibuat oleh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD);
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- i. uraian pekerjaan/tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang diketahui oleh pejabat eselon II.

Pasal 7

- (1) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus dapat diberikan surat tanda lulus ujian.
- (2) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang tidak lulus dapat diberikan kesempatan mengikuti ujian berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan memperoleh

- a. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (II/c).
- b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a).

- a. Ijazah Diploma II (D2) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
- b. Ijazah Diploma III (D3) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c).
- c. Ijazah Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a).
- d. Ijazah Magister (S2) atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b).
- e. Ijazah Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c).

Pasal 9

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kebutuhan formasi dan kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer formasi tahun 2007 dan 2008 dalam formasi guru dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan syarat serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda (II/a) dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, serta masa kerja golongan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Sekretaris Desa yang telah memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang setingkat dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk menduduki pangkat Pengatur Muda (II/a) dengan syarat memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan memiliki masa kerja golongan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Sekretaris Desa yang telah memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk menduduki pangkat Juru (I/c) dengan syarat memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 18 Juni 2012



Amin Said Husni
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



Hidayat
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 14